

No. 2 Tahun 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO**

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang
pemeliharaan babi.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemeliharaan babi, ialah pemeliharaan ternak ba^{bi} yang jumlahnya tidak lebih dari 5 (lima) ekor dan telah berumur 5 (lima) bulan keatas ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2.

- (1) Dalam daerah Kabupaten Sukoharjo dilarang memelihara babi tanpa idzin Kepala Daerah.
- (2) Dengan mengingat perkembangan Daerah, ke-
tertiban umum, keamanan dan kesehatan, Kepala Daerah menetapkan daerah-daerah atau tempat tempat dimana tidak diidzinkan mengadakan pemeliharaan babi.

B A B II.

IDZIN DAN SYARAT SYARAT

Pasal 3.

Untuk mendapatkan idzin sebagai mana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), yang berkepentingan harus mengaju-
kan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Tempat pemeliharaan babi harus memenuhi syarat syarat :

- a. kandang dan tempat pengumbaran harus terpisah dengan bangunan tempat tinggal orang.
- b. kandang dan tempat pengumbaran harus diberi pagar yang tingginya sekurang kurangnya 1 (satu) meter dari lantai, kuat dan rapat sehingga babi tidak dapat keluar.
- c. lantai kandang harus dibuat dari bahan yang tidak mudah menghisap air dan mudah dibersihkan.
- d. dari kandang dan tempat pengumbaran harus ada saluran yang diplester menuju ke sungai yang mengalir atau kesumur pembuangan kotoran yang tertutup dan diberi saluran hawa . keatas yang cukup tinggi; hingga tidak menimbulkan gangguan.
- e. atap kandang harus dibuat dari genting atau bahan lainnya yang tidak mudah menghisap air yang tingginya sekurang-kurangnya $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter .
- f. tempat pengumbaran tidak boleh becek.

(2) Harus ada "Pernyataan tidak keberatan" secara tertulis dari tetangga yang berdekatan yang letaknya dalam lingkungan 200 meter dari bangunan kandang atau tempat pengumbaran.

(3) Tempat pemeliharaan babi harus berjarak sekurang-kurangnya 200 meter dari tempat tempat ibadah dan tempat tempat umum.

Pasal 5.

Untuk memperoleh surat izin dipungut bea administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6.

Tempat tempat pemeliharaan babi harus selalu dalam keadaan bersih.

B A B III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7.

Terhadap pelanggaran pelanggaran yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan hukuman kurungan selama lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

B A B IV.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8.

Semua pemeliharaan babi, dimaksud dalam pasal 1 huruf a, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Daerah ini, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 9.

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V.

P E N U T U P.

Pasal 10.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Babi".
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan-peraturan lama yang bertentangan dengan peraturan daerah ini tidak dijalankan.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Sukoharjo, 2 Agustus 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA

ttd.

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

S O F W A N

DIUNDANGKAN :

pada tanggal 17 Desember 1971

Sekretaris Daerah

ttd.

S. HADIMULYO

PENJELASAN UMUM :

Memperhatikan perkembangan pemeliharaan babi di daerah Kabupaten Sukoharjo pada dewasa ini, dimana banyak yang tidak atau kurang memperhatikan syarat syarat kebersihan sehingga bisa mengganggu ketertiban masyarakat, dipandang perlu segera ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemeliharaan babi tersebut, sehingga dengan demikian ada suatu pedoman baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya.

Mengingat bahwa pemeliharaan babi sebagai rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu tambahan mata pencaharian disamping mata pencaharian yang pokok, maka dalam peraturan daerah ini diusahakan sedapat mungkin agar ini tidak mengganggu produktivitas, namun tujuan peraturan daerah sebagai usaha preventif untuk tetap terpeliharanya ketertiban masyarakat tetap terjamin.

Adalah sangat ideal apabila Pemerintah Daerah dapat mengadakan lokalisasi tempat tempat pemeliharaan babi, namun karena kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo belum memungkinkan, maka dipandang perlu dalam peraturan daerah ini Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkan daerah daerah atau tempat tempat dimana tidak diidzinkan mengadakan pemeliharaan babi, dengan mengingat perkembangan daerah, ketertiban dan kesehatan antara lain hubungannya dengan rencana pembangunan kota.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Huruf a. Pemeliharaan ternak babi yang meliputi jumlah 5 (lima) ekor keatas diatur dalam peraturan daerah tersendiri dengan syarat syarat yang sedikit berbeda.

Huruf b. cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Lihat Penjelasan umum.

Pasal 3.

C u k u p j e l a s .

Pasal 4.

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Pernyataan tertulis dari tetangga terdekat meskipun telah dibatasi oleh jalan dan sungai diperlukan dengan maksud untuk menghindarkan cekcok antar tetangga dikemudian hari, namun agar syarat ini tidak disalah gunakan oleh tetangga yang bersangkutan, penolakan hanya dapat dilakukan atas alasan yang cukup kuat bahwa pemeliharaan babi dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan yang sangat.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan tempat tempat umum ialah tempat yang biasa digunakan untuk tempat pertemuan umum misalnya gedung pertemuan, gedung pertunjukan, kantor, tangsi dan lain lainnya.

Pasal 5 s/d 10.

C u k u p J e l a s .

--oo0oo--